

**ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN
DENGAN AKAD WADIAH PADA BNI SYARIAH
CABANG MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Puji Nurul Hasanah

NIM : 105251109316

10/02/2021

1 eq
Smb. Alumni

R/0003/MES/21CP
HAS
d'

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2020 M

**ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN
DENGAN AKAD WADIAH PADA BNI SYARIAH
CABANG MAKASSAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1442 H / 2020 M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi saudara Puji Nurul Hasanah, NIM. 105251109316 yang berjudul “**Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dengan Akad Wadiah Pada BNI Syariah Cabang Makassar**” telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H

Makassar,

31 Agustus 2020 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| Ketua | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I | () |
| Sekretaris | : Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd | () |
| Anggota | : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H | () |
| | : Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I | () |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, S.S,M.Hum | () |
| Pembimbing II | : Wahidah Rustam S.Ag M.H | () |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2020 M / 06 Dzulkaiddah 1441 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : Puji Nurul Hasanah
 Nim : 105251109316
 Judul Skripsi : ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD WADIAH PADA BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NIDN : 0931126249



Dra. Mustahidang Usman, M.Si
 NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)
2. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd (.....)
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H (.....)
4. Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I (.....)



Disahkan Oleh:
 Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411)
851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Minat Nasabah terhadap Produk Tabungan
Dengan Akad Wadiah Pada Bni Syariah Cabang
Makassar

Nama : Puji Nurul Hasanah

NIM : 105251109316

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian Skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Agustus 2020


Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Syaidin Mansyur, S.S., M.Hum

NIDN. 0916067103

Pembimbing II


Wahidah Rustam, S.Ag.MH.

NIDN : 0910047506



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914
Makassar 90223

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puji Nurul Hasanah
NIM : 105251109316
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2 Muharam 1442 H

25 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan,

Puji Nurul Hasanah
NIM : 105251109316

ABSTRAK

Puji Nurul Hasanah 105251109316 . Analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar. Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Ibu Wahidah Rustam, S.Ag.MH.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada nababah BNI Syariah Ratulangi kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel diantaranya produk wadiah, minat nasabah dan BNI Syariah.

Dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dan menunjukkan bahwa produk wadiah berpengaruh terhadap minat nasabah di BNI Syariah kota Makassar.

Kata Kunci : produk wadiah, minat nasabah dan BNI Syariah.



ABSTRACT

Puji Nurul Hasanah 105251109316. Analysis of customer interest in savings product with a wadiah contract at BNI Syariah Makassar. Guide by Mr. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum and Mrs. Wahida Rustam S.Ag.MH.

This type of research is a quantitative research conducted on BNI Syariah Ratulangi customers Makassar city. This study aims to determine what are the factors that influence customer interest in savings products with wadiah contracts. In this study consisted of 3 variables including wadiah products, customer interest and BNI Syariah.

With a total sample of 60 respondents in this study, data collection was done by distributing questionnaires and interviews. Then the data obtained is processed using the SPSS application and shows that wadiah products effect customer interest in BNI Syariah Makassar city.

Keywords: wadiah product, customer interest and BNI Syariah.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Saidin Mansyur S.S.,M.Hum pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan Ibu Wahidah Rustam, S.Ag.MH. pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak Hasan Hasanuddin S.E.Sy sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.
6. Bapak/ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Saronto dan Ibu Sumiati, serta kakak saya Rian Riyadi dan keluarga besar saya terimakasih atas doa dan curahan hati yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
8. Sahabat saya Syahrir Sidik, Abidullah A.K dan sepupu saya Agustia Pratiwi yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan ide-ide untuk penyelesaian skripsi ini,serta teman seangkatan saya Maryuni, Rifka, Ian Inda, dan Mas Inal yang selalu membantu dalam hal ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kelas C dan juga teman PKL dan KKP Nasional.
10. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 25 Agustus 2020

Penulis



Puji Nurul Hasanah



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Wadiah	8
B. Minat	13
C. Bank Syariah	17
D. Nasabah	22
E. Kerangka Konseptual	28
F. Kerangka Pikir	29
G. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Objek dan Lokasi Penelitian.....	31
C. Variabel Penelitian.....	31
D. Definisi Operasional	32
E. Populasi dan Sampel.....	33

F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	39
B. Analisis Data.....	41
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
D. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.2	Responden berdasarkan usia.....	42
Tabel 4.3	Tanggapan responden mengenai produk wadiah (X1)	43
Tabel 4.4	Tanggapan Responden mengenai Minat Nasabah (X2)	44
Tabel 4.5	Tanggapan Responden mengenai BNI Syariah	45
Tabel 4.6	Uji Validitas	46
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	28
Gambar 2.2	Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.8	Uji Normalitas.....	48
Gambar 4.9	Heteroskedastisitas	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu Negara merupakan hasil dari kinerja yang baik dari instrumen-instrumen yang ada di Negara tersebut. Salah satu instrument Negara yang memiliki peran penting adalah perbankan. Perbankan, baik konvensional maupun syariah memegang peran penting dalam perkembangan suatu Negara dari segi ekonomi dan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam lalu lintas kegiatannya memberikan jasa terhadap lalu lintas pembayaran.¹

Menurut Syafi'i Antonio, bank syariah adalah lembaga keuangan yang awal berdirinya bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin dalam mendasarkan segenap aspek dalam kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip islam. Dengan berasaskan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, bank syariah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat serta mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu Negara yang

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm.69.

memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Sebagai lembaga perbankan, produk bank islam mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank yang berlandaskan syariah, bank islam dalam menetapkan produknya selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-quran dan Hadist.³ Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk Bank Syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.516.

adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara Bank dan Nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk Bank Syariah dapat menggunakan prinsip Syariah yang berbeda. Demikian juga, suatu prinsip Syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.⁴

Salah satu produk perbankan syariah yang diminati oleh Nasabah maupun calon Nasabah adalah produk penghimpun dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

Setelah diperhatikan, dalam perkembangannya bentuk-bentuk titipan (Wadiah) di dunia Islam, menjadi semakin bervariasi dan pihak yang terkait pun semakin beragam. Umpamanya giro dan tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, yang pada dasarnya adalah benda titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak penitip. Semula hanya titipan benda (barang berharga), berubah menjadi titipan uang. Tetapi tabungan uang di Bank berkaitan dengan bunga bank (riba) sedangkan wadiah berdasarkan tolong-menolong, tanpa imbalan jasa.

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 37.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 153.

Kebijakan yang ditempuh oleh Bank seperti telah dikemukakan diatas dapat dibenarkan oleh sebagian ulama (Mazhab Hanabi dan Hambali). Sebab bonus yang diberikan itu tidak berdasarkan akad kedua belah pihak akan tetapi atas dasar perjanjian Wadiah ini, bank Islam dapat menerima amanat umat untuk kegiatan ibadah, misalnya pembangunan masjid dan lain-lain.⁶

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam *insentif* berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara pasti, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari Manajemen Bank. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, intensif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat, sekaligus sebagai indikator kesehatan Bank terkait karena semakin besar keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji tentang seberapa besar minat masyarakat terhadap produk tabungan perbankan syariah sebagai calon nasabah dengan mengambil judul ANALISIS MINAT NASABAH

⁶ Sofinayah Ghufroon, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 83.

⁷ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan) (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 89.

TERHADAP PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD WADIAH PADA BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang

minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar.

2. Secara praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi BNI Syariah cabang Makassar dalam mengetahui produk yang paling diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk bank tersebut. Serta mengembangkan produk dan layanan jasa Bank Syariah sesuai dengan karakteristik masyarakat dan daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Secara bahasa al-wadau berarti meninggalkan, sedangkan al-wadiah adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memberikan nama terhadap akad ini, ada yang berpendapat bahwa akad yang berlaku disebut dengan akad 'ida bukanlah wadiah dikarenakan wadiah adalah barangnya namun ada juga yang berpendapat bahwa akad ini bisa disebut akad 'ida ataupun akad wadiah.

Akad wadiah secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (*explicit*) atau tersirat (*implicit*). Contoh apabila secara jelas/terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: "aku titipkan ini padamu" dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara jelas/terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat/tersirat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadiah didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan atau (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang

memeluk agama islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contohnya barang yang di larang penggunaannya dan properti yang hilang. Yang perlu kamu ketahui yang berkaitan dengan akad wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Muwadi' : yang menitipkan barang/penitip
- b. Muwada' : Yang dititipi barang/penerima titipan disebut
- c. Wadi' atau wadi'ah : Objek/Barang yang dititipi

Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadiah.⁸ Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁹

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadiah, menurut bahasa al-wadiah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa al-wadiah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadiah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "awda'tuhu" artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah 'Indi). Secara bahasa al-wadi'ah

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sumah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan ke-8, hlm. 3; Hall Hill, "Manufacturing Industry", dalam Ann Booth (Ed.), *The Oil Boom and After, Indonesia Economic Policy and Performance in The Soeharto Era* (Oxford: Oxford University Press, 1992)

memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).¹⁰

1. Jenis-Jenis Wadiah

a. Wadiah Yad Al-Amanah

Wadiah Yad Al-Amanah merupakan titipan dari pihak yang menitipkan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.¹¹

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah*, tahun 1969, hlm. 248.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 60.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

2. Rukun-Rukun Wadiah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan,
- b. Orang yang menitipkan barang atau penitip,
- c. Orang yang menerima titipan atau penerima titipan, dan
- d. Ijab qabul.

3. Dasar Hukum Wadiah

Al-wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali. diantara landasan hukum yang bersumber pada wadi'ah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹²

2) Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 87.

*menyembunyikan maka sesungguhnya dia orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹³

3) Hadis Riwayat Abu Daud

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ

اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تُخْنَنَّ مَنْ خَانَكَ

Terjemahan :

*Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu.*¹⁴

B. Minat

1. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian dan keinginan.¹⁵

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.¹⁶ Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu tersebut memiliki beberapa unsur antara lain:

a. Perasaan Senang

Perasaan senang dapat diartikan sebagai suasana psikis dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan

¹³ Ibid, hlm. 49.

¹⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid 3, *Hadist* No.3535,Hlm.290.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Alaiik Pustaka, 2006), hlm.

¹⁶ Djali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 121.

dalam diri. Jadi dapat dikatakan bahwa perasaan senang dapat timbul karena mengamati, mengingat atau memikirkan sesuatu.

b. Perhatian

Merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek tertentu. Seseorang yang menaruh minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar.

c. Ketertarikan

Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita tertarik pada orang, benda atau kegiatan apapun.

d. Manfaat dan Fungsi

Selain adanya perasaan senang, perhatian dan ketertarikan. Manfaat dan fungsi juga merupakan satu unsur/indikator minat.¹⁷

Minat tidak timbul sendirian namun ada unsur kebutuhan misalnya minat menabung, dan lain-lain. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat memiliki unsur afeksi, kesadaran sampai pilihan lain, pengarahannya, seleksi, dan kecenderungan hati. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam memenuhi keinginannya yang tinggi.¹⁸

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang

¹⁷ Natasha Evelyn, <http://pengertian-menurut.blogspot.com/2016/01/pengertian-fungsi-unsur-unsur-dan-macam.html>, di akses Tanggal 15 Januari 2020.

¹⁸ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 122.

berasal dari dalam diri individu dan yang berasal dari luar individu.

Berikut factor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu :

- a. Dorongan dari dalam diri individu, dorongan ini merupakan dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya dorongan untuk makan dan ingin tahu akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain atau minat untuk menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat.
- c. Faktor emosional, yakni minat yang berkaitan erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada suatu aktivitas akan menimbulkan perasaan senang dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.¹⁹

3. Macam-Macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan timbulnya minat dan berdasarkan arahnya minat.

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

¹⁹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar, Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 263-364.

- 1) Minat primitif, adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman dan kebebasan beraktivitas.
 - 2) Minat kultural, adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Misalnya minat belajar, seseorang mempunyai pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang yang berpendidikan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan minat seseorang untuk belajar agar mendapat penghargaan dari lingkungan.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) Minat intrinsik, adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Misalnya seseorang yang belajar karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan atau karena senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.
 - 2) Minat ekstrinsik, adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan agar setelah menjadi juara kelas minat belajarnya menjadi turun.²⁰

²⁰ Ibid., hlm. 265-266.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah),serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, obyek yang haram.

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Prancis *Banque* yang berarti peti/lemari atau bangku.²¹ Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

²¹ Pierre Labrousse, *Kamus Umum, Indonesia-Prancis* (Jakarta: PT. Gramedia,1985), hlm. 65.

kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.²²

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.²³

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

²² Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi Dan Ilustrasi..* (Yogyakarta: Ekonisia), hlm. 27.

²³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga*, hlm. 39.

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
 - d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
 - e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan sktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
 - f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional atau bank non syariah.²⁴
4. Produk Bank Syariah
- a. Penghimpunan Dana
 - a) Wadiah adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga.²⁵
 - b) Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan dana kepada yang lain untuk diperdagangkan

²⁴ Ibid., hlm. 40.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Sulaiman Al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 833.

dengan keuntungan yang kemudian dibagi dua berdasarkan kesepakatan.²⁶

b. Penyaluran Dana

a. Prinsip jual-beli

- 1) Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
- 2) Salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggung) si penjual.²⁷
- 3) Istishna adalah memesan kepada perusahaan yang memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesanan.

b. Prinsip sewa menyewa

- 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.²⁸
- 2) Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa

²⁶ Ibid., hlm. 817.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010), hlm. 294.

²⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 117.

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.²⁹

c. Prinsip bagi hasil

1) Musyarakah adalah akad kerja sama anatar dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

2) Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.³¹

d. Jasa pelayanan

1) Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³²

2) Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari

²⁹ Ibid., hlm. 118

³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 248.

³¹ Ibid., hlm. 249.

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 123.

muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.³³

- 3) Wakalah adalah seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan yang bisa digantikan.³⁴
- 4) Rahn (Gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau sebagian manfaat barang tersebut.³⁵

D. Nasabah

1. Pengeritan nasabah

Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian di perinci pada butir yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menumpukan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank dengan melewati proses perjanjian antara

³³ Ibid., hlm. 126.

³⁴ Sayyid Sabiq, *fikh Sunnah*, hlm. 826.

³⁵ Ibid, hlm. 800.

berdasarkan prinsip Syariah atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang telah dilakukannya ketika memutuskan menggunakan fasilitas pembiayaan.³⁶ Dalam praktik-praktik perbankan Syariah di kenal dengan tiga macam nasabah:

- c. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk depisito atau tabungan.
 - d. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan, misalnya pembiayaan usaha kecil, pembiayaan pemilikan rumah dan lainnya.
 - e. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank misalnya, transaksi antara importer sebagai pembeli dan ekportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importer membuka letter of pembiayaan pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank BNI Syariah

Menurut Prof. Dr Satjipto Rahardjo, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut hak. Dengan demikian, setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bias disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang

³⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (18) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

diberikan oleh hukum kepada seseorang.³⁷ Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah terdapat dua macam perlindungan hukum:

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.
 - b. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian usaha yang dilakukan oleh Bank.³⁸
3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum nasabah Bank Syariah dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum bank terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah didalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan Perlindungan kepada Nasabahnya. Perlindungan

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 121.

³⁸ *Ibid*, h, 132.

hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat dari UU No. 10 Tahun 1998 terdiri atas:

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.
2. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.
3. Dibentuknya Lembaga Penjamin pinjaman dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuat syarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum. Bagi nasabah bank selaku konsumen. Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku

konsumen tidak hanya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), akan tetapi lebih spesifik lagi pada pada peraturan perundang-undangan di bidang lembaga perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.³⁹

Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan perbankan Indonesia hukum memberikan tempat nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara:

- 1) secara implisit (*Implicit deposit protection*) yakni perlindungan yang di peroleh melalui:
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (UU No.7 1992, dan UU No.10 1998 tentang perubahan atas UU NO.7 1992 tentang perbankan syariah.dalam pasal 37 dengan jelas di sebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang di simpan pada bank bersangkutan untuk menjamin simpanan masyarakat .
- 3) Perlindungan di hasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang di lakukan oleh bank Indonesia.


³⁹ Sebagai Komperasi Lihat Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 *tentang perlindungan terhadap Nasabah*

- 4) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
- 5) Memelihara tingkat kesehatan bank
- 6) Melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- 7) Cara pemberian pembiayaan yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.


Perlindungan secara Ekspektif (*Explicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang di peroleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana yang di amanatkan pasal 37B (2) UU 10 1998.

Pada kemurnian Syariah. Dalam ketentuan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, pasal 1 ayat 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usannya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian di jelaskan pada ayat 8 bank umum syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan pembiayaan. *purchasing agreement* dan pengalihan tagihan. Dalam kaitanya dengan pembiayaan dalam perbankan islam atau bahasa teknisnya di sebut dengan aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaa, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan penyertaan modal sementara.

E. Kerangka Konseptual



F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.⁴⁰ Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Diduga, minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar tinggi.
- 2) Diduga, minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor.



⁴⁰ Kountur, Roni. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM,2007).hlm.89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada lapangan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian menjelaskan pengaruh utama antara variabel-variabel yang digunakan.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang informasi atau datanya dianalisis menggunakan teknik statistik. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji dengan prosedur pengujian statistik.⁴¹ Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini, memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan selama 1 (satu) bulan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di BNI Syariah Kecamatan Ratulangi Kota Makassar.

C. Variable Penelitian

a. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini

⁴¹ Ronny kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi 2*. Jakarta: Penerbit PPM, 2007.hlm 89

terdapat dua variabel bebas yaitu Minat Nasabah(X1) dan Akad Wadiah(X2). variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak tergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain

b. Variabel Terikat (*Dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah BNI Syariah(Y). Dinamakan variabel terikat karena kondisi untuk variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu di pengaruhi oleh variabel bebas.

D. Defenisi Operasional

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

1. Minat menabung menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Minat merupakan salah satu factor yang cukup penting dalam mempengaruhi preferensi nasabah dalam menabung. Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu.

2. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
3. BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suhasimi Arikunto populasi adalah “keseluruhan objek yang diteliti”.⁴² Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nasabah di BNI Syariah. Saat ini belum ada data pasti dari BNI Syariah mengenai jumlah minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah di wilayah Ratulangi.

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.⁴³ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh nasabah di BNI Syariah. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

⁴² Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010) hlm.102

⁴³ Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 136

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (5%)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Tujuan dari angket ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket adalah tehnik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden dapat memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dengan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yaitu

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1						
2						
3						
4						
5						

Dimana :

SS = Sangat setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

3. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penaleliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti nuku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Teknik Analisa Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkatan keandalan alat ukur yang digunakan. Menurut pengujian validitas dilakukan untuk

mengetahui validitas dari setiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yaitu dengan menguji korelasi antara skor item dengan skor total. Jika koefisien korelasi tiap faktor tersebut lebih dari 0,1 maka menunjukkan pertanyaan atau pernyataan tersebut valid, dengan menggunakan *software* SPSS 22,0.⁴⁴

Sedangkan uji reliabilitas merupakan kemampuan suatu instrument untuk diuji kembali dengan memberikan hasil yang relatif konstan. Suatu instrument dikatakan *reliable* jika memberikan hasil yang relatif sama jika di uji secara berulang-ulang. *Reliable* jika nilai jika nilai *Cronbach's Alpha* \geq dari 0,22.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat normalitas. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (*best linier unbiased estimator=BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah atau dengan kata lain apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative. Pada uji asumsi klasik peneliti menggunakan:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah populasi data mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan pada nilai residualnya. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik

⁴⁴Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 52

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak salah satunya menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (KS).⁴⁵ Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan, probabilitas < 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan probabilitas > 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

- b. Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi Heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

⁴⁵ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). hlm. 153.

EAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanudin, M.Ag, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Point.

PT. BNI Syariah beralamat di Jl. Ratulangi, Parang, kec. Mamajang, Kota Makassar Sualawesi Selatan. Adapun Visi dan misi PT BNI Syariah:

1. Visi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar
Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan kinerja.
2. Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar
 - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - c. Memberikan nilai invstasi yang optimal bagi investor.
 - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

B. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah cabang kota Makassar dan data diolah menggunakan aplikasi SPSS.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara dengan pihak bank BNI Syariah Ratulangi yaitu Ibu Ikawaty Adiprastiti sebagai CSH (Customer Service Head).

2. Deskripsi Responden

Responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan transaksi di BNI Syariah Ratulangi dan nasabah yang menjadi responden sebanyak 60 orang.

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan umur dapat didefinisikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Responden berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	L	22	36.7
	P	38	63.3
	Total	60	100.0

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah responden laki-laki sebanyak 22 orang (36,7%) dan responden perempuan sebanyak 38 orang (63,3%), ini menunjukkan bahwa responden nasabah BNI Syariah lebih dominan perempuan.

b. Responden berdasarkan usia

Keadaan responden berdasarkan usia dapat didefinisikan dalam bentuk tabel bentuk 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Responden berdasarkan usia

		Frequency	Percent
Valid	17-30	40	66.7
	31-50	20	33.3
	Total	60	100.0

Sumber: data diolah 2020

Dari tabel diatas, responden terdiri dari 60 nasabah dengan usia dimana responden terbanyak berada pada usia 17 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 40 responden.

1. Uji Deskripsi Variabel

Variabel ini terdiri dari bebas yaitu Produk Tabungan (X_1), dan Minat Nasabah (X_2), dan variabel terikat BNI Syariah (Y). survey ini menggunakan skala pengukuran dengan skala Likert dengan bobot tertinggi disetiap pertanyaan adalah 5 (lima) dan bobot terendah adalah 1 (satu) dengan jumlah responden sebanyak 60 orang.

a. Deskripsi Variabel Produk Tabungan

Adapun deskripsi data tanggapan responden mengenai Produk

Tabungan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tanggapan responden mengenai produk wadiah (X₁)

No.	Pernyataan	SS + S		KS + TS	
		F	%	F	%
1.	Adanya transparansi dana membuat nasabah lebih aman.	54	90.0%	6	10.0%
2.	Membuat satu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak memudahkan dalam bertransaksi	56	93.3%	4	6.7%
3.	Adanya jaminan lebih banyak membuat nasabah jadi lebih aman dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.	51	85.0%	9	15.0%
4.	Dengan adanya bonus dapat meningkatkan minat nasabah.	49	81.7%	11	18.3%
5.	Dengan adanya bonus dapat meningkatkan kualitas produk syariah.	50	83.4%	10	16.6%
6.	Adanya bonus dapat menjadi daya tarik untuk nasabah.	49	81.7%	11	18.3%

Sumber : data diolah 2020

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa dari 6 pernyataan diatas terkait produk wadiah, mayoritas nasabah pada umumnya setuju dengan adanya produk wadiah. Seperti yang ungkapkan oleh Ibu Ikawati Adiprastiti dari BNI Syariah bahwa “dalam melakukan akad wadiah nasabah tidak perlu khawatir dan was-was akan dosa riba. Nasabah juga mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan produk-produk kami seperti mobile banking, sms banking dan internet banking. Keamanan data nasabah terjamin” ungkapnya.

b. Deskripsi Variabel Minat Nasabah (X_2)

Adapun deskripsi data tanggapan Responden mengenai Minat Nasabah dapat dilihat dari tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden mengenai Minat Nasabah (X_2)

No.	Pernyataan	SS + S		KS + TS	
		F	%	F	%
7.	Adanya kebutuhan nasabah meningkatkan minat.	44	73.3%	16	26.7%
8.	Kebutuhan nasabah menjadi alasan utama untuk memakai produk bank syariah.	47	78.3%	13	21.7%
9.	Pelayanan yang baik membuat nasabah jadi lebih nyaman.	56	93.3%	4	6.7%
10.	Tidak ada unsur keterpaksaan kepada nasabah dalam menggunakan produk bank syariah.	49	81.7%	11	18.3%
11.	Keterbukaan pelayanan dan terjaminnya keamanan kepada nasabah menjadi keutamaan bank.	94	90.0%	6	10.0%
12.	Produk bank syariah lebih terpercaya sehingga nasabah menjadi lebih aman.	48	80.0%	12	20.0%
13.	Fasilitas yang baik menjadi tanggungjawab setiap perbankan agar nasabah jadi lebih nyaman.	55	91.7%	5	8.3%
14.	Kejujuran serta tanggungjawab menjadi etika pelayanan yang baik dalam perbankan syariah.	58	96.6%	2	3.3%

Sumber : data diolah 2020

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa dari 8 pernyataan diatas terkait Minat Nasabah, mayoritas nasabah pada umumnya setuju dengan Minat Nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ikawaty Adiprastiti dari BNI Syariah bahwa “Dengan mengadakan program-program menarik untuk nasabah serta mengadakan promosi baik secara langsung, lewat

media social dll” ungkapnya. Hal ini sangat mempengaruhi minat nasabah untuk bertransaksi di Bank Syariah.

c. Deskripsi Variabel BNI Syariah (Y)

Adapun deskripsi data tanggapan Responden mengenai BNI Syariah dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden mengenai BNI Syariah

No.	Pernyataan	SS + S		KS + TS	
		F	%	F	%
15.	Prosedur yang dijalankan bank syariah bebas bunga alhasil jauh dari parktek riba.	55	91.7%	5	8.3%
16.	Adanya jaminan keamanan membuat bank syariah lebih terpercaya.	57	95.0%	3	5.0%
17.	Produk bank syariah lebih terpercaya karena prosedur yang dilakukan berdasarkan syariat islam.	57	95.0%	3	5.0%
18.	Sejak berdirinya bank syariah masyarakat lebih percaya untuk melakukan transaksi di bank syariah.	51	85.0%	9	15.0%
19.	Akad sangat penting dilakukan karena terkait kepastian.	54	90.0%	6	10.0%
20.	Keputusan antara kedua belah pihak menjadi satu akad yang sah dalam satu perjanjian.	57	95.0%	3	5.0%

Sumber : data diolah 2020

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa dari 6 pernyataan diatas terkait BNI Syariah, mayoritas nasabah pada umumnya setuju dengan BNI Syariah. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ikawaty Adiprastiti dari BNI Syariah bahwa “Sebagian besar nasabah berminat menabung di BNI Syariah dikarenakan tabungan tersebut tidak ada potongan administrasi

nasabah berminat menabung di BNI Syariah dikarenakan tabungan tersebut tidak ada potongan administrasi bulanan dan lebih terpercaya” ungkapnya. Dari ungkapan tersebut wajar jika nasabah setuju dengan BNI Syariah.

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Tabel 4.6
Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Produk Wadiah (X ₁)	P1	0,483	0,211	Valid
	P2	0,533	0,211	Valid
	P3	0,665	0,211	Valid
	P4	0,780	0,211	Valid
	P5	0,772	0,211	Valid
	P6	0,671	0,211	Valid
Minat Nasabah (X ₂)	P7	0,671	0,211	Valid
	P8	0,738	0,211	Valid
	P9	0,577	0,211	Valid
	P10	0,618	0,211	Valid
	P11	0,585	0,211	Valid
	P12	0,741	0,211	Valid
	P13	0,599	0,211	Valid
	P14	0,595	0,211	Valid
BNI Syariah (Y)	P15	0,621	0,211	Valid
	P16	0,632	0,211	Valid
	P17	0,737	0,211	Valid
	P18	0,691	0,211	Valid
	P19	0,742	0,211	Valid
	P20	0,644	0,211	Valid

Sumber : data diolah 2020

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel produk tabungan dan minat nasabah serta BNI Syariah dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) >

untuk digunakan sebagai instrument dalam penelitian. Nilai r tabel yaitu 0,211 diperoleh dari nilai r hitung dengan $N= 60$.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

No.	Variable	Croncach's Alpha	Keterangan
1.	Produk wadiah (X_1)	0,738	Reliabel
2.	Minat Nasabah (X_2)	0,796	Reliabel
3.	BNI Syariah (Y)	0,762	Reliabel

Sumber : data diolah 2020


Berdasarkan tabel 4.7 di atas untuk reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alfa masing-masing item di atas produk wadiah 0,738, sementara untuk nilai variabel minat nasabah 0,796 dan BNI Syariah 0,762 atau secara keseluruhan instrument dinyatakan reliable karena nilai alfa yang sudah mendekati indeks 1 (satu) semakin mendekati indeks 1, maka tingkat reliable semakin baik. Jadi sebagai kesimpulan maka 20 item pernyataan yang digunakan telah memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 4.8

Uji Normalitas




Sumber : data diolah 2020

Berdasarkan gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan normalitas dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut, tidak dapat heteroskedastisitas jika : 1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola 2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 3. Titik-titik data mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.



Sumber : data diolah 2020

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

D. Pembahasan

Sebagian besar nasabah berminat menabung di bank syariah dengan akad wadiah tetapi mereka masih memiliki rekening tabungan lain di bank konvensional. Hal ini dikarenakan hanya untuk keperluan penerimaan gaji dari perusahaan tempat mereka bekerja melalui bank konvensional, namun setelah penerimaan gaji mereka akan memindahkan uangnya ke bank syariah untuk melakukan transaksi yang islami.

Menabung dengan menggunakan akad wadiah nasabah tidak perlu khawatir dan was-was akan dosa riba, nasabah mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan produk-produk pendukung kami seperti mobile banking, sms banking dan internet banking. Keamanan dan kerahasiaan data nasabah terjamin. Dan proses akad wadiah kepada nasabah yaitu nasabah menyampaikan kebutuhan transaksinya kepada CS, CS menawarkan dan menjelaskan produk tabungan wadiah kepada nasabah, nasabah menyetujui dan melakukan pembukaan rekening dengan akad wadiah seperti itu singkatnya.

Selama melakukan penelitian, peneliti belum menemukan nasabah non muslim yang menabung di bank syariah khususnya BNI Syariah Cabang

Selama melakukan penelitian, peneliti belum menemukan nasabah non muslim yang menabung di bank syariah khususnya BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga peneliti hanya meneliti nasabah yang muslim saja. Terkait hal tersebut nasabah memiliki alasan masing-masing terkait minat mereka terhadap produk tabungan wadiah. Ada yang berminat karena tabungan tersebut tidak ada potongan administrasi bulanan, pelayanan yang memuaskan, syarat-syarat membuat rekening yang mudah, lokasi bank yang dekat dengan tempat mereka bekerja dan ATM yang lebih banyak dibandingkan ATM bank lain.

Minat seseorang akan suatu hal khususnya minat menabung nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah di BNI Syariah Cabang Makassar tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya baik faktor yang berasal dari individu itu sendiri atau faktor yang berasal dari lingkungan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah berdasarkan hasil penelitian. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah yaitu:

1. Faktor Tujuan


Setiap nasabah memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam memilih produk yang diminati khususnya produk tabungan dengan akad wadiah, terkait hal tersebut tujuan nasabah menggunakan tabungan dengan akad wadiah adalah hanya untuk simpanan dan pengambilan gaji dari perusahaan tempat ia bekerja melalui BNI Syariah Cabang Mataram.

2. Keyakinan syariahnya

Kehalalan suatu produk khususnya produk tabungan wadiah memberikan keyakinan dan ketenangan hati bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah karena uang yang mereka simpan jauh dari praktik riba dan agar uang yang disimpan di bank itu halal.

3. Brand-nya

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional, meskipun memiliki produk yang sama tetapi dalam menjaga transaksinya dari praktik riba bank syariah menggunakan akad yang jelas dalam menjalankan produknya sehingga seluruh transaksi yang dijalannya sesuai dengan syariat islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah Cabang Makassar berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Minat menabung nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah Cabang Makassar didasari karena kebutuhan nasabah akan tabungan yang bebas biaya administrasi bulanan atau tanpa adanya potongan pada uang yang mereka tabung/titipkan. Mereka kurang meminati produk tabungan lain selain tabungan wadiah seperti tabungan mudharabah. Sebagian besar nasabah yang meminati tabungan wadiah menganggap bahwa tabungan ini sangat cocok untuk mereka yang memiliki uang yang tidak terlalu besar dan juga uang yang mereka tabung/titipkan bebas dari biaya bulanan sehingga uang mereka tidak akan berkurang sedikitpun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI Syariah Cabang Makassar pada dasarnya berawal dari dalam diri nasabah sendiri sehingga muncul minat untuk mengambil tabungan wadiah. Minat nasabah juga tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nasabah untuk lebih tertarik

menggunakan tabungan wadiah yaitu karena faktor tujuan, keyakinan syariahnya, dan brand-nya. Ketiga faktor tersebut berpengaruh besar terhadap minat menabung nasabah dalam memilih produk tabungan dengan akad wadiah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, meskipun tabungan wadiah lebih diminati nasabah, tidak ada salahnya jika sosialisasi produk dana bank syariah khususnya tabungan wadiah lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai spesifikasi dari produk tersebut karena masih banyak nasabah BNI Syariah Cabang Makassar yang belum mengetahui atau memahami produk dari dana bank syariah.

Selanjutnya disarankan agar penelitian lanjutan terkait permasalahan yang ada di Lembaga Bank Syariah, meskipun kegiatan perbankannya sudah sesuai dengan syariat islam namun masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar. Untuk itu bagi peneliti sekanjutnya diharapkan agar lebih menggali lagi permasalahan yang ada di Lembaga Bank Syariah dalam rangka meningkatkan kualitas Bank Syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, 2008 *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Antonio Muhammad Syafi'i 2001 *Bank Syariah: Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani).
- Muslich, Ahmad Wardi 2015 *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).
- Ascarya, 2013 *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ghufron Sofinayah, 2015 *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan).
- Hirsanuddin, 2008 *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)* (Yogyakarta: Genta Press).
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan ke-8, hlm. 3; Hall Hill, "Manufacturing Industry", dalam Ann Booth (Ed.), *The Oil Boom and After, Indonesia Economic Policy and Performance in The Soeharto Era* (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1969, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah*.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro).
- Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Alaik Pustaka).
- Djali, 2008, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Natasha Evelyn, <http://pengertian-menurut.blogspot.com/2016/01/pengertian-fungsi-unsur-unsur-dan-macam.html>, di akses Tanggal 15 januari 2020.
- Abdul Rahman Shaleh, 2004, Pierre Labrousse, *Kamus Umum, Indonesia-Prancis* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985).
- Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi Dan Ilustrasi..* (Yogyakarta: Ekonisia).

- Sayyid Sabiq, 2013, *Fikih Sunnah*, terj. Sulaiman Al-Faifi, (Solo: Aqwam).
- Rasjid Sulaiman, 2010, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Agensindo).
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (18) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional*. (Jakarta: Kencana).
- Roni, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. (Jakarta : PPM).
- Margono, 1997, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Kountur Ronny, 2007, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi 2*.
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Husain Umar, 2001, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Siregar Syofian, 2012, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- www.smartstat.info/statistika/ diakses pada 6 Desember pukul 11.15

RIWAYAT HIDUP



Puji Nurul Hasanah, Lahir di Tobadak, Kecamatan Tobadak, Desa Palongaan, Dusun Mekar Sari pada tanggal 23 Februari 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saronto dan Ibu Sumiati. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2004 kejenjang Sekolah Dasar di SD Inpres Palongaan dan lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya SMPN 1 Tobadak dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya MA Miftahul Ulum Toabo dan lulus pada tahun 2016. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.